



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ANNISA RAHMA SHOLIAH, beralamat di Waru Jaya Rt. 003, Rw. 005, Kel/Desa. Waru Jaya Kec. Parung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Agustus 2014 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2014/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3201104812650003 a.n ANNISA RAHMA SHOLIAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Agustus 2012 (bukti terlampir);
2. Bahwa Pemohon yang bernama ANNISA RAHMA SHOLIAH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki yang bernama M. TOHA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1399/105/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran pada tanggal 03 November 2005 (bukti terlampir);
3. Bahwa Pemohon telah menjadi Mualaf dan Memeluk agama Islam semenjak tahun 2005 ;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula atas nama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi atas nama ANNISA RAHMA SHOLIAH ;
5. Bahwa Pemohon melakukan Ganti Nama, dengan alasan agar nama Pemohon lebih islami sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh Pemohon ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk Ganti nama Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dari atas nama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi atas nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mencatat dan mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam register yang berjalan dan berlaku untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru sesuai nama yang diganti;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH yang dikeluarkan Kecamatan Parung, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH dengan M. TOHA No. 1399/105/XI/2005, tanggal 13 November 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Banjaran, Kab.Bandung Jawa Barat.diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.TOHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDER RETNA SUGIARTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 05 April 2000 No. 1537/2000, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Tulakan II atas nama ANDER RETNA SUGIARTI yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi tanggal 27 April 1979, No.XIII.A.a 218992. diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Berbantuan Panti Pamardi Siwi Ngrambi atas nama ANDER RETNA SUGIARTI yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi tanggal 02 Juni 1982, No.04.0B.ob 0586048. diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama ANDER RETNA SUGIARTI yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi tanggal 30 April 1985, No.04.OC.oh. 0128912. diberi tanda P-7;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi SEYUNIATI yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung saya ;
- Bahwa Pemohon bernama ANDER RETNA SUGIARTI, lahir pada tanggal 08 Desember 1965, di Jakarta ;
- Bahwa Keperluan untuk membuat Paspor bisa melaksanakan ibadah haji ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan M. TOHA.
- Bahwa setahu saksi Nama sebenarnya ANDER RETNA SUGIARTI dan sekarang ganti nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH.
- Ya, tahu. Mengganti nama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH untuk keperluan membuat paspor supaya dapat melaksanakan ibadah haji.

2. Saksi M. TOHA ; yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Istri saya ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri saya dan menikah pada tanggal 13 Nopember 2005.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengganti nama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH untuk keperluan membuat paspor supaya dapat melaksanakan ibadah haji.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau berangkat ibadah Haji sehingga harus diberi nama ANNISA RAHMA SHOLIHAN dengan alasan agar nama pemohon lebih islami sesuai dengan keyakinan yang dianutnya;
- Bahwa nama ANDER RETNA SUGIARTI ganti nama menjadi ANNISA RAHMA SHOLIHAN sejak menikah dengan saya yang sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1399/105/XI/2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran pada tanggal 03 November 2005 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan M. TOHA di Banjaran, Bandung Jawa Barat tanggal 13 November 2005;
- Bahwa benar Pemohon bernama ANDER RETNA SUGIARTI ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi nama ANNISA RAHMA SHOLIHAN untuk keperluan membuat paspor supaya dapat melaksanakan ibadah haji.
- Bahwa Pemohon bernama ANDER RETNA SUGIARTI ganti nama menjadi ANNISA RAHMA SHOLIHAN sejak menikah dengan M. TOHA yang sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1399/105/XI/2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran pada tanggal 03 November 2005 ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Pemohon yang semula bernama ANDER RETNA SUGIARTI menjadi bernama ANNISA RAHMA SHOLIHAN dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi, yaitu Saksi SEYUNIATI dan Saksi M. TOHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan M. TOHA yang sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1399/105/XI/2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran pada tanggal 03 November 2005 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin ganti nama ANDER RETNA SUGIARTI ganti menjadi nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH ;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya tidak diperlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dari atas nama ANDER RETNO SUGIARTI menjadi atas nama ANNISA RAHMA SHOLIHAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mencatat dan mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam register yang berjalan dan berlaku untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru sesuai nama yang diganti;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Selasa**, tanggal **02 September 2014**, oleh **ZAUFI AMRI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI INDROYONO, SE., SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

TRI INDROYONO, SE., SH.

ZAUFI AMRI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya proses	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.60.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>

Jumlah Rp.151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)